



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 04 September 2019 dengan dalil-dalil yang telah ditambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 19 September 2004, dengan wali nikah ayah kandung Peggugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat, di bayar tunai, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang tanggal 23 September 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan hingga akhirnya berpisah;

4. Bahwa setelah menikah Antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri memiliki 2 Anak, Sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;

5. bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis selama 12 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan mencekik leher Penggugat;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi Antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena;

- a) Tergugat terlalu cemburu buta;
- b) Tergugat tidak peduli terhadap keluarga Penggugat;
- c) Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2019 Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Palak Siring sedangkan Tergugat Pulang kerumah orang tuanya di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan, selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaiknya adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

Hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 38 Bengkulu Selatan) telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 821.2/394. tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian atas Nama Nayan Desi S.Pd;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 23 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, selaku Nenek Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Lawang Agung Kedurang kemudian pindah di kediaman Bersama Di Darat Sawah Seginim ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya
- Bahwa menurut Penggugat Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat serng berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Sksi II selaku Ayah Kandung, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Lawang Agung Kedurang kemudian pindah di kediaman Bersama Di Darat Sawah Seginim
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara

Hal. 4 dari 12 halaman



Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya

- Bahwa menurut Penggugat Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat serng berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 38 Bengkulu Selatan) telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya gugatan perceraian *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu , dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Hal. 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 *jjs.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama Karia

Hal. 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margayana binti Johan Saad, selaku Nenek Penggugat dan Yandahuri bin bin Senabin selaku Ayah Kandung ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau

Hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan talak ba'in shugraa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgraTergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriyah. Oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 245.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 386.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)